



Kecamatan Pejawaran

Jalan Raya Penusupan Nomor 4 53454 081327914551

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Kecamatan Pejawaran

Pelayanan Pembuatan KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Syarat Wajib (Telah berusia 17 Tahun, Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Kecamatan, Fotocopy KK, Fotocopy akta nikah dilegalisir bagi penduduk yang belum berusia 17 Tahun, Telah melakukan perekaman data KTP-el)
2. Penerbitan KTP-el karena hilang rusak (Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, KTP yang rusak)
3. Penerbitan KTP -el datang (Surat Keterangan pindah/Surat Keterangan pindah datang)
4. Penerbitan KTP karena adanya perubahan elemen data (KTP lama, Perubahan elemen data dilakukan melalui mekanisme dan prosedur perubahan elemen data)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas ke loket pelayanan
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Apabila lengkap berkas langsung di proses, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
4. Petugas memproses KTP
5. Bagi yang sudah perekaman dibuatkan surat keterangan pengganti KTP-el sebelum terbit KTP- el
6. Bagi yang belum pernah perekaman, dilakukan perekaman KTP-el dan diberi surat Keterangan pengganti KTP-el
7. Bagi yang perubahan elemen data (Nama, tempat tanggal lahir, nama Ibu) berkas di scan dan dikirim ke Dindukcapil untuk perubahan data, kemudian dibuat surat keterangan pengganti KTP -el sebelum terbit KT- el
8. KTP yang telah jadi diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

apabila Camat berada di Kantor

Biaya / Tarif



Kecamatan Pejawaran

Jalan Raya Penusupan Nomor 4 53454 081327914551

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Kecamatan Pejawaran

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman KTP-EI

Pengaduan Layanan

Melalui Nomor : '08129119945, Alamat e-mail: kec_pejawaran@banjarnegarakab.go.id, Alamat Kantor: JL. Raya Penusupan Nomor 4 Kode Pos 53454, Kotak Saran, Datang Langsung